PERKAWINAN ADAT MINAHASA TOMBULU DI KELURAHAN WOLOAN RAYA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019)[1]

Oleh :
Bellaviesta Marshanda Pantow [2]
Hendrik Pondaag [3]
Dientje Rumimpunu [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem Perkawinan Tradisional Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya merupakan pranata hukum adat yang berakar kuat dan bersifat komunal. Pernikahan di wilayah ini wajib melewati rangkaian ritual yang sarat akan esensi sosial, kultural, serta religius. Prosesi tersebut diawali dengan Bacerita (diskusi awal antar-keluarga), Tumantu (penjajakan keseriusan calon mempelai), Antaran (peminangan resmi dibarengi penyerahan biaya pernikahan dan harta nikah), Wuyangan (pemberian wejangan serta bekal mental), Tumengkor (musyawarah penentuan teknis upacara), Bacaan Gereja (transparansi pengumuman pernikahan kepada jemaat), Kumaweng (sakramen pemberkatan nikah secara Kristen sekaligus resepsi), dan diakhiri dengan ritual Balas Gereja (ibadah syukur bersama). 2. Tingkat Keselarasan antara Hukum Pernikahan Adat Tombulu dengan Regulasi Nasional (UU No. 1/1974) menunjukkan adanya harmonisasi pada mayoritas aspek, meskipun masih menyisakan pertentangan normatif yang cukup mendasar pada beberapa bagian: a) Kesesuaian dari segi keabsahan spiritual (Pasal 2 ayat 1), b) Ketidaksesuaian Pada realitas pencatatan sipil (Pasal 2 ayat 2)

Kata Kunci : *perkawinan adat tombulu, UU No.1/1974, Kelurahan Woloan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adat merupakan bagian penting dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat[5], termasuk dalam masyarakat adat Minahasa Tombulu dikelurahan woloan raya. Hukum perkawinan adat Minahasa Tombulu tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan komunitas adat,[6] dengan menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, serta penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun- temurun.[7] Perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sarat makna sosial, budaya, dan religius. Tahapan tersebut dimulai dari Bacerita, yaitu kunjungan keluarga pihak laki-laki untuk menyampaikan niat kepada keluarga pihak perempuan secara kekeluargaan. Dalam tahapan ini mereka akan bercerita apa yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak Perempuan terkait Mas kawin dan Harta bawaan/harta nikah. Dilanjutkan dengan Tumantu, yakni tahap di mana hubungan kedua calon mempelai mulai diketahui dan dipertimbangkan oleh keluarga masing-masing. Setelah itu dilaksanakan Antaran, berupa kunjungan resmi pihak laki-laki disertai pemberian tanda penghormatan seperti uang pengganti air susu ibu, barang mas, dan perlengkapan rumah tangga. Selanjutnya, melalui Wuyangan, kedua calon mempelai dibekali nasihat dan pembinaan oleh orang tua serta tokoh masyarakat mengenai kehidupan berumah tangga. Pada tahap Tumengkor, kedua keluarga besar bermusyawarah secara resmi untuk menyepakati waktu dan persiapan perkawinan. Sebelum pemberkatan, nama kedua calon mempelai diumumkan kepada jemaat gereja melalui tahap Bacaan Gereja sebagai bentuk transparansi dan permohonan dukungan doa. Puncak rangkaian ini adalah Kumaweng, yaitu pemberkatan nikah di gereja yang menjadikan pasangan resmi sebagai suami istri, diikuti resepsi sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Seluruh prosesi ditutup dengan Balas Gereja, di mana pasangan pengantin kembali ke gereja untuk mengucapkan syukur atas kelancaran perkawinan dan memohon bimbingan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010012
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 3.
[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 97.
[7] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 45.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam kehidupan rumah tangga.

Rangkaian tahapan tersebut mencerminkan bahwa perkawinan adat Tombulu bukan sekadar urusan dua individu, melainkan peristiwa hukum yang bersifat komunal dan melibatkan keluarga besar serta komunitas adat. Nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi fondasi utama yang membedakannya dari perkawinan yang semata-mata bersifat personal. Di sisi lain, kuatnya pengaruh agama Kristen dalam setiap tahapan menunjukkan bahwa masyarakat Tombulu memandang adat, agama, dan hukum negara sebagai tiga pilar yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan, dalam mewujudkan perkawinan yang sah, bermakna, dan berkesinambungan.

Dalam hukum nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah berdasarkan hukum dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatatkan secara resmi[8]. Hal ini menimbulkan keterkaitan sekaligus tantangan dalam penerapan hukum perkawinanadat minahasa tombulu, khususnya terkait dengan aspek keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak.

Penelitian ini meninjau bagaimana hukum perkawinan adat minahasa tombulu di kelurahan woloan raya dilaksanakan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional pada dasarnya dapat berjalan berdampingan, selama pelaksanaan perkawinan adat tetap memperhatikan ketentuan hukum Negara. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi penting guna menjaga kelestarian adat istiadat sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya?
2. Bagaimana kesesuaian perkawinan adat minahasa tombulu di kelurahan woloan raya dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yudiris empiris (sosiologis).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Tombulu di kelurahan Woloan Raya

Perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya merupakan suatu rangkaian prosesi yang sarat dengan makna sosial, budaya, dan religius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Johanis Loho, seorang tokoh adat Minahasa tombulu yang memahami secara mendalam tata cara perkawinan adat Tombulu, bahwa "pelaksanaan perkawinan adat di wilayah ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar upacara seremonial, melainkan sebagai institusi hukum yang mengikat secara sosial di antara keluarga besar dan komunitas adat. Tahapan-tahapan yang dilalui meliputi bacerita atau musyawarah awal antara kedua belah pihak keluarga, dilanjutkan dengan tumantu/maso minta (permintaan resmi kepada pihak perempuan), kemudian antaran, wuyangan, tumengkor, bacaan, kumaweng yang secara simbolis menandai pasangan memasuki kehidupan baru sebagai suami istri. Setelah itu, dilakukan pencatatan sipil di Kantor Catatan Sipil setempat, pemberkatan di gereja menurut ajaran agama Kristen, dan resepsi pernikahan, dan diakhiri dengan balas gereja yang tetap mempertahankan unsur-unsur budaya asli seperti tarian kabasaran dan iring-iringan adat lainnya".[9] Pelaksanaan perkawinan adat di wilayah ini tidak dapat dipandang sebagai sekedar upacara seremonial, melainkan sebagai institusi hukum yang mengikat secara sosial di antara keluarga besar dan komunitas adat.

Perkawinan dalam masyarakat Minahasa Tombulu bukan hanya menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar. Oleh karena itu, setiap tahap dalam perkawinan adat memiliki makna sosial, budaya, dan religius yang penting. Rangkaian perkawinan adat Tombulu mencerminkan nilai-nilai penghormatan kepada orang tua, musyawarah keluarga, tanggung jawab, serta kehidupan bermasyarakat yang harmonis.[10] Berikut adalah tahapan-tahapan perkawinan adat Minahasa Tombulu.

Tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan adat Minahasa Tombulu yang dilalui meliputi:

[8] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

[9] Wawancara dengan Bpk.Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung.

[10] Wawancara dengan Bpk.Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

a. Bacerita
Bacerita merupakan tahap awal yang menandai keseriusan hubungan antara seorang pemuda dan seorang gadis yang berencana menikah. Dalam budaya Minahasa Tombulu, Bacerita mencerminkan nilai sopan santun, penghormatan kepada orang tua, serta pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga. Tahap ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar yang akan dipersatukan melalui ikatan pernikahan. Dengan demikian, Bacerita dapat dipahami sebagai langkah awal yang membuka jalan menuju proses peminangan dan perkawinan adat secara resmi. Melalui tahapan ini, hubungan kedua keluarga dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, dan niat baik untuk membentuk keluarga baru yang harmonis.

b. Tumantu
Tumantu dalam proses perkawinan adat Tombulu. Pada tahap ini seorang pemuda mulai menunjukkan ketertarikannya kepada seorang gadis yang akan dijadikan pasangan hidup. Hubungan yang awalnya bersifat pribadi mulai diketahui oleh keluarga masing-masing. Dalam masyarakat Tombulu tradisional, hubungan antara pemuda dan gadis tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan tetap memperhatikan norma kesopanan dan adat yang berlaku.

c. Antaran
Setelah hubungan dianggap serius dan mendapat persetujuan keluarga, dilaksanakan tahap Antaran. Antaran adalah kunjungan resmi keluarga pihak laki-laki ke rumah keluarga pihak perempuan dengan tujuan menyampaikan maksud untuk meminang. Dalam kunjungan ini, keluarga laki-laki mengantar harta berdasarkan hasil pembicaraan kepada keluarga pihak Perempuan.

d. Wuyangan
Wuyangan merupakan masa pembinaan dan persiapan bagi kedua calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam tradisi Tombulu, pernikahan dianggap sebagai tanggung jawab besar sehingga calon pengantin perlu dibekali dengan berbagai nasihat.

e. Tumengkor
Tumengkor merupakan tahap peminangan resmi yang melibatkan kedua keluarga besar. Pada tahap ini hubungan kedua calon mempelai sudah mendapatkan pengakuan dan persetujuan keluarga secara terbuka. Dalam pertemuan Tumengkor, kedua pihak membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan, seperti waktu pelaksanaan pemberkatan nikah, persiapan pesta, pembagian tanggung jawab keluarga, serta hal-hal teknis lainnya. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

f. Bacaan Gereja
Setelah seluruh persiapan adat disepakati, pasangan calon pengantin memasuki tahap Bacaan Gereja. Tahap ini merupakan pengumuman resmi kepada jemaat gereja mengenai rencana pernikahan kedua calon mempelai.

g. Kumaweng
Kumaweng merupakan puncak dari seluruh rangkaian perkawinan adat Tombulu. Pada tahap ini dilaksanakan pemberkatan nikah di gereja yang dipimpin oleh pendeta. Melalui pemberkatan tersebut, kedua mempelai secara resmi diakui sebagai suami dan istri menurut ajaran agama dan masyarakat. Setelah pemberkatan, biasanya dilanjutkan dengan resepsi atau pesta perkawinan yang dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sekitar.

h. Balas Gereja
Balas Gereja merupakan tahap penutup dalam rangkaian perkawinan adat Tombulu. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kembali ke gereja untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas kelancaran seluruh proses perkawinan. Tahap ini juga menjadi simbol bahwa kehidupan rumah tangga yang baru dibangun harus selalu berlandaskan iman, kasih, dan tanggung jawab kepada Tuhan.

Prosesi yang panjang dan melibatkan banyak pihak ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Tombulu tidak hanya mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetapi juga membangun kembali jaringan kekerabatan antara kedua keluarga besar. Dalam perspektif hukum adat yang dikemukakan oleh Soepomo, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang bersifat komunal, bukan individual. Artinya, setiap perkawinan selalu membawa implikasi terhadap status sosial, hak dan kewajiban keluarga, serta kedudukan dalam struktur masyarakat adat.[11]

[11] Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 3.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hal ini sangat relevan dengan praktik di Woloan Raya, di mana keputusan untuk menikah tidak pernah diambil secara sepihak oleh calon mempelai, melainkan selalu melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tetua adat. Nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi fondasi utama yang membedakan perkawinan adat dari perkawinan yang semata-mata didasarkan pada hubungan personal.[12] Dalam konteks ini, adat perkawinan Tombulu mencerminkan filosofi hidup masyarakat Minahasa yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan hubungan kekerabatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari identitas budaya mereka.

Pelaksanaan perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya pada dasarnya memperlihatkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai adat, agama, dan hukum negara. Masyarakat Tombulu tidak memandang ketiga sistem tersebut sebagai sesuatu yang saling bertentangan, melainkan sebagai tiga pilar yang saling melengkapi dalam membentuk perkawinan yang sah, bermakna, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat di wilayah ini cenderung berjalan secara tertib dan teratur, dengan tetap menjaga kelestarian tradisi leluhur sekaligus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional.

Dalam Perkawinan Adat Minahasa Tombulu di kelurahan woloan raya adapun Harta Bawaan dan Harta Bersama. Pelaksanaan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktik kehidupan masyarakat Tombulu, pengelolaan harta keluarga lebih banyak didasarkan pada prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan kepercayaan antaranggota keluarga daripada pada pengaturan hukum tertulis yang bersifat formal.

Harta bawaan pada umumnya berupa tanah, kebun, rumah, atau benda-benda berharga yang telah dimiliki oleh calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu, harta yang diperoleh melalui warisan atau pemberian keluarga yang secara khusus ditujukan kepada salah satu pihak juga dipandang sebagai milik pribadi pihak yang menerimanya. Dalam praktik adat Tombulu, status kepemilikan harta bawaan tersebut umumnya dihormati oleh pasangan maupun keluarga besar dan tidak secara otomatis dianggap sebagai milik bersama setelah perkawinan berlangsung.

Sementara itu, masyarakat Tombulu tidak mengenal konsep harta bersama secara tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Harta yang diperoleh selama perkawinan, seperti hasil usaha, hasil pertanian, rumah tinggal, kendaraan, atau aset lainnya, biasanya dipandang sebagai hasil kerja keluarga secara kolektif. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan suami dan istri tanpa adanya pemisahan administratif yang jelas antara hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari jarang ditemukan pencatatan atau dokumentasi yang secara khusus membedakan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, pembagian harta dalam masyarakat Tombulu lebih sering diselesaikan melalui musyawarah keluarga apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Penyelesaian tersebut mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, kebutuhan anak-anak, serta pertimbangan keadilan menurut pandangan keluarga dan masyarakat adat. Mekanisme ini dianggap mampu menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan, meskipun dari perspektif hukum positif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak selalu sejalan dengan ketentuan mengenai harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam perspektif hukum nasional, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Namun dalam praktik masyarakat Tombulu di Kelurahan Woloan Raya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Faktor budaya, rendahnya literasi hukum, minimnya pencatatan perkawinan, serta kuatnya pengaruh hukum adat menjadi penyebab utama belum optimalnya penerapan konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelaksanaan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya masih didominasi oleh nilai-nilai adat dan mekanisme kekeluargaan. Meskipun tidak secara

[12] Wawancara dengan Bpk.Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

langsung bertentangan dengan hukum nasional, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan administrasi perkawinan, dan dialog berkelanjutan antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat agar perlindungan hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak dapat terjamin secara lebih optimal.

B. Kesesuaian Perkawinan Adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kesesuaian dengan Pasal 2 UU No. 1/1974 (Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan)

Kesesuaian perkawinan adat Tombulu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, langkah awal yang harus dilakukan adalah menguji pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[13] Dalam konteks masyarakat Tombulu di Woloan Raya yang mayoritas beragama Kristen (GMIM dan Katolik), pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama berarti harus ada pemberkatan gereja yang dilakukan oleh pendeta atau pastor yang berwenang. Hasil wawancara dengan Johanis Loho menegaskan bahwa setiap perkawinan adat selalu diikuti dengan pemberkatan gereja, dan tanpa pemberkatan tersebut, masyarakat adat sendiri tidak menganggap perkawinan itu sah.[14] Dengan demikian, syarat sah menurut agama telah terpenuhi secara konsisten.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[15] Pencatatan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi warga non-muslim atau di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Woloan Raya telah menyadari kewajiban pencatatan sipil, dan pada umumnya mereka melakukan pencatatan tersebut meskipun kadang-kadang waktunya setelah upacara adat dan pemberkatan gereja.[16] Dari perspektif hukum, urutan pelaksanaan tidak mengurangi keabsahan perkawinan selama pencatatan tetap dilakukan. Namun, yang menjadi catatan kritis adalah bahwa masih terdapat sebagian kecil perkawinan adat yang tidak segera dicatatkan, atau bahkan beberapa kasus belum dicatatkan sama sekali karena dianggap cukup dengan pengakuan adat dan gereja.[17] Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait status istri dan anak yang tidak memiliki akta perkawinan atau akta kelahiran yang sah.

Secara yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.[18] Akibatnya, istri tidak dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan status kawin, tidak dapat menjadi ahli waris yang sah apabila suami meninggal dunia tanpa wasiat, dan tidak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak atau pembagian harta bersama ke pengadilan.[19] Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.[20] Dengan demikian, meskipun secara adat dan agama perkawinan tersebut dianggap sah, secara hukum negara statusnya sangat lemah. Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah pertama secara tegas, dapat dikatakan bahwa perkawinan adat Tombulu di Woloan Raya umumnya telah sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan karena telah memenuhi syarat agama dan pada umumnya juga melakukan pencatatan, namun masih terdapat kesenjangan implementasi pada sebagian kasus yang tidak dicatatkan, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

2. Kesesuaian dengan Pasal 7 UU No. 16/2019 (Batas Usia Perkawinan)

Perubahan penting dalam Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada penetapan batas usia

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

[14] Wawancara dengan Bpk.Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

[16] Wawancara dengan Bpk.Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung

[17] Ibid.

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[19] Hukum Perkawinan Indonesia, serta ketentuan mengenai akibat hukum pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama, yaitu 19 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah perkawinan usia dini, serta menjamin kematangan fisik dan mental calon mempelai.[21] Dalam praktik perkawinan adat Tombulu di Woloan Raya, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, tidak ditemukan adanya praktik perkawinan di bawah usia 19 tahun.[22] Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, pengaruh ajaran agama Kristen yang mengajarkan bahwa perkawinan harus dilakukan pada usia yang matang secara rohani dan jasmani.[23] Kedua, nilai adat yang menekankan bahwa calon mempelai harus sudah mampu secara ekonomi dan sosial untuk membangun rumah tangga, yang biasanya baru tercapai setelah usia 20 tahun ke atas.[24]

Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan tidak menimbulkan konflik dengan hukum adat Tombulu di Woloan Raya. Bahkan dapat dikatakan bahwa praktik adat setempat secara sukarela telah melampaui standar minimal yang ditetapkan undang-undang.[25] Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek hukum nasional bertentangan dengan hukum adat; sebaliknya, terdapat area-area di mana keduanya saling memperkuat. Dari perspektif sosiologis, keberadaan norma agama dan adat yang sudah mengakar justru menjadi benteng alami terhadap praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

3. Kesesuaian dengan Pasal 8 26 UU No. 1/1974 (Larangan Perkawinan)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur secara limitatif tentang larangan perkawinan, termasuk di dalamnya larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, antara saudara kandung, antara saudara seayah atau seibu, serta antara paman, bibi, keponakan, dan seterusnya. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan adat atau kebiasaan setempat.[27] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novemi Kekung, S.Pd, ditemukan praktik adat yang dikenal dengan istilah cabut tawaang.[28] Ritual ini dilakukan apabila seorang pria dan seorang wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat.misalnya cucu dari saudara kandung atau anak dari saudara kandung.berniat untuk melangsungkan perkawinan.[29] Dalam pemahaman adat Tombulu, tawaang adalah simbol batas hubungan kekeluargaan. Apabila tawaang tersebut dicabut melalui serangkaian upacara adat yang dipimpin oleh tetua adat, maka secara adat hubungan persaudaraan dianggap telah putus, sehingga pasangan tersebut dinyatakan tidak lagi bersaudara dan diperbolehkan menikah.[30]

Secara yuridis, praktik cabut tawaang menghadapi konflik normatif yang serius dengan Pasal 8 UU Perkawinan. Apabila hubungan kekerabatan yang dimaksud termasuk dalam kategori yang dilarang oleh undang-undang.misalnya antara keponakan dengan bibi, atau antara saudara sepupu pertama yang masih dalam garis keturunan ke bawah.maka upacara cabut tawaang tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum nasional.[31] Dengan kata lain, meskipun secara adat pasangan tersebut dinyatakan sah dan boleh menikah, secara hukum negara perkawinan itu tetap batal demi hukum.[32] Pasal 8 bersifat dwingend recht (hukum yang memaksa) yang tidak dapat diubah atau dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak, apalagi oleh ritual adat. Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, maka setiap pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan perkawinan ke pengadilan, dan pengadilan wajib mengabulkannya karena alasan yang telah ditentukan undang-undang.[33]

[21] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

[22] Hasil wawancara dengan informan penelitian mengenai praktik perkawinan adat Tombulu di Woloan Raya, tahun penelitian.

[23] Hasil wawancara dengan informan penelitian; lihat juga ajaran gereja setempat mengenai kesiapan rohani dan jasmani dalam perkawinan.

[24] Hasil wawancara dengan informan penelitian mengenai syarat kesiapan ekonomi dan sosial calon mempelai dalam adat Tombulu.

[25] Analisis penulis berdasarkan perbandingan antara ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan praktik perkawinan adat Tombulu di Woloan Raya.

[26] Analisis penulis dengan merujuk pada temuan penelitian lapangan mengenai pengaruh norma agama dan adat terhadap pencegahan perkawinan usia anak.

[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

[28] Wawancara dengan ibu Novemi Kekung,S.Pd tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 24 mei 2026,wawancara secara langsung

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

[32] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 31.

[33] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22–28 tentang pembatalan perkawinan.

LEX CRIMEN UNSRAT 2026

Persoalan ini menjadi sangat kompleks karena menyangkut dua nilai yang sama-sama penting: di satu sisi, negara harus menjamin ketertiban umum dan melindungi warga negaranya dari perkawinan yang secara medis-psikologis berisiko tinggi terhadap keturunan; di sisi lain, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas budayanya dan menyelesaikan persoalan internalnya menurut cara-cara yang telah diwariskan leluhur.[34] Dalam kerangka negara hukum Pancasila, tidak ada pilihan lain selain mengutamakan hukum nasional yang bersifat publik dan mengikat seluruh warga negara. Namun, pendekatan yang represif dan kaku juga tidak bijaksana karena dapat menimbulkan resistensi sosial dan melemahkan otoritas hukum itu sendiri.[35] Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat adalah melakukan pendekatan persuasif-edukatif kepada para tetua adat dan masyarakat Woloan Raya, menjelaskan secara ilmiah dan humanis tentang risiko perkawinan sedarah serta konsekuensi hukumnya, serta mendorong agar ritual cabut tawaang diubah maknanya menjadi sekadar simbol rekonsiliasi keluarga tanpa diikuti dengan perkawinan yang dilarang hukum. Apabila suatu pasangan yang masih memiliki hubungan darah dekat tetap bersikeras menikah, maka satu-satunya jalan yang dibenarkan adalah mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan, yang pun sangat jarang diberikan karena syaratnya yang sangat ketat.

Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah pertama secara utuh dan jujur, harus dinyatakan bahwa perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya secara umum telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal pemenuhan syarat agama, pencatatan sipil, dan batas usia perkawinan.[36] Namun, terdapat satu pengecualian serius, yaitu praktik cabut tawaang yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara kerabat dekat yang dilarang oleh Pasal 8.[37] Dalam kasus seperti ini, hukum adat dan hukum nasional berada dalam kontradiksi yang tidak dapat direkonsiliasi secara sederhana, dan supremasi hukum nasional harus ditegakkan tanpa mengabaikan dialog budaya yang konstruktif.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

1) Faktor Pendidikan, Pengetahuan Hukum, dan Warisan Tradisi

Faktor pertama yang memengaruhi kesesuaian antara perkawinan adat Tombulu dengan hukum negara adalah tingkat pendidikan dan akses terhadap pengetahuan hukum. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi serta keterbukaan informasi cenderung memahami pentingnya aspek formalitas hukum, seperti pencatatan sipil, sekaligus menyadari bahaya biologis dan hukum dari perkawinan sedarah.[38] Sebaliknya, bagi sebagian kelompok masyarakat yang masih hidup dalam tatanan sangat tradisional, transmisi nilai-nilai kehidupan masih didominasi oleh pewarisan lisan secara turun-temurun.[39] Kondisi ini membuat mereka cenderung mempertahankan ritual seperti *cabut tawaang* demi menjaga kelestarian adat, tanpa mempertanyakan atau menyelaraskan kembali apakah praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.[40]

2) Faktor Peran Strategis Lembaga Keagamaan

Faktor kedua terletak pada peran signifikan yang dimainkan oleh lembaga keagamaan, khususnya gereja-gereja di wilayah Tomohon. Pihak gereja secara aktif dan konsisten telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas perkawinan melalui pencatatan sipil, serta menegaskan larangan pernikahan sedarah.[41] Edukasi ini tidak hanya didasarkan pada landasan teologis dan ajaran Alkitab, tetapi juga diselaraskan dengan aturan hukum negara yang berlaku.[42] Intervensi dan bimbingan dari lembaga agama inilah yang berkontribusi positif dalam membentuk kesadaran jemaat, sehingga aspek-aspek perkawinan adat yang sejalan dengan nilai tersebut dapat diadopsi dengan baik oleh

[34] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8–10.
[35] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57–59.
[36] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
[37] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.
[38] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152–154.
[39] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146–148.
[40] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 97–100.
[41] Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Dokumen Keesaan Gereja (DKG): Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama Gereja di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), hlm. 120–122.
[42] Alkitab, Kejadian 2:24; lihat juga Efesus 5:31 mengenai konsep perkawinan dan keluarga dalam ajaran Kristen.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

masyarakat.[43]

3) Faktor Kebijakan dan Respons Pemerintah Daerah
Faktor ketiga yang menyebabkan masih eksisnya praktik ketidaksesuaian hukum ini adalah minimnya kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun program kerja intensif yang secara khusus menyasar dan mengedukasi masyarakat terkait penataan praktik cabut tawaang.[44]
4) Faktor Solidaritas Sosial dan Tekanan Komunitas Adat
Faktor terakhir yang tidak kalah kuat adalah tebalnya solidaritas sosial dan kepatuhan di dalam internal komunitas adat Tombulu itu sendiri. Bagi masyarakat setempat, tekanan psikologis dan sosial dari para tetua adat serta keluarga besar memiliki daya ikat yang sering kali jauh lebih kuat dibandingkan dengan ancaman sanksi hukum negara yang dirasa abstrak dan berjarak dari kehidupan sehari-hari.[45] Selama lingkungan sosial dan komunitas adat masih memegang konsensus bahwa ritual cabut tawaang merupakan satu-satunya jalan keluar yang sah dan terhormat untuk memulihkan status perkawinan, maka praktik tradisional tersebut akan terus bertahan dan dijalankan di tengah masyarakat.[46]

5. Implikasi Yuridis dan Sosiologis dari Ketidaksesuaian

1) Implikasi Yuridis terhadap Status Perkawinan dan Keluarga
Pelaksanaan ritual cabut tawaang yang kemudian diikuti dengan perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan membawa konsekuensi hukum yang sangat berat. Secara yuridis, perkawinan semacam ini memiliki cacat hukum sejak awal dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.[47] Permohonan pembatalan tersebut tidak hanya dapat diajukan oleh pihak keluarga yang merasa dirugikan, melainkan juga dapat diinisiasi langsung oleh pejabat yang berwenang demi menjaga ketertiban umum.[48] Ketika pembatalan tersebut diputuskan oleh pengadilan, dampak perdata yang ditimbulkan sangat merugikan: status anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah di mata hukum.
2) Implikasi Sosiologis dan Dualisme Hukum di Masyarakat
Dampak sosiologis yang ditimbulkan dari penegakan hukum ini tidak kalah serius bagi stabilitas sosial komunitas. Ketika hukum negara membatalkan perkawinan yang telah dianggap sah secara adat melalui cabut tawaang, muncul risiko besar berupa runtuhnya kepercayaan masyarakat adat terhadap institusi hukum nasional. Masyarakat akan cenderung memandang hukum negara sebagai instrumen yang kaku dan tidak menghormati warisan serta tradisi luhur nenek moyang mereka. Apabila kondisi ini dibiarkan, legitimasi hukum nasional di mata masyarakat adat akan melemah, yang pada akhirnya memicu terjadinya ketegangan sosial dan melanggengkan dualisme sistem hukum yang berlarut-larut antara hukum adat dan hukum negara.
3) Rekomendasi Kebijakan dan Solusi Integratif
Menyikapi kompleksitas permasalahan ini, diperlukan sebuah formulasi kebijakan yang bijaksana dan tidak represif. Penegakan aturan perundang-undangan memang harus tetap berjalan secara tegas demi kepastian hukum, namun langkah tersebut wajib diimbangi dengan pendekatan preventif dan edukatif yang menyentuh akar rumput. Pemerintah daerah perlu menginisiasi ruang dialog yang inklusif dengan melibatkan para tokoh adat, pemuka agama, serta aparat penegak hukum setempat.

6. Konsep Harta Bersama dalam UU No. 1/1974

Penerapan harta bersama dalam perkawinan adat Tombulu, terlebih dahulu harus dipahami

[43] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5–8;
[44] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 220–223.
[45] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 25–28; lihat juga Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 102–105.
[46] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 180–183; lihat juga Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 110–113.
[47] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 52–55; lihat juga Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22–28.
[48] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23; lihat juga R. Soebekti, Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 60–62.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

secara mendalam apa yang dimaksud dengan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[49] Ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan kata lain, hukum perkawinan Indonesia menganut sistem percampuran harta secara otomatis *automatic community of property* untuk semua harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang membelinya.[50] Yang menjadi pengecualian hanyalah harta bawaan, hadiah, atau warisan yang diterima secara pribadi oleh salah satu pihak sebelum perkawinan atau selama perkawinan sebagai hibah/warisan yang ditujukan khusus kepadanya.[51]

Konsep ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk melindungi pihak yang secara ekonomi lebih lemah.biasanya istri yang mungkin tidak bekerja di sektor formal.agar tetap memiliki hak atas hasil jerih payah bersama selama perkawinan.[52] Ketentuan ini juga memudahkan pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian, karena harta bersama cukup dibagi dua secara sederhana, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur lain.[53] Namun, konsep ini juga menimbulkan masalah apabila tidak ada pencatatan yang rapi atau apabila salah satu pihak menyembunyikan harta.[54] Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan harta bersama sangat bergantung pada bukti-bukti tertulis dan niat baik para pihak. Dalam konteks masyarakat adat yang masih mengutamakan tradisi lisan dan kepercayaan timbal balik, penerapan konsep harta bersama seringkali menemui tantangan.[55]

[49] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).
[50] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 68–70.
[51] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2).
[52] Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 95–98.
[53] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 162–165.
[54] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 120–123.
[55] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 200–203.

7. Praktik Harta dalam Perkawinan Adat Tombulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Johanis Loho, dalam perkawinan adat Minahasa Tombulu terdapat tradisi yang cukup kuat mengenai penyediaan harta perkawinan.[56] Tradisi ini mencakup persiapan perabot rumah tangga yang lengkap, mulai dari peralatan dapur, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari lainnya. Perabot tersebut biasanya dipersiapkan oleh keluarga pihak perempuan sebagai bekal anaknya memasuki kehidupan rumah tangga, sementara pihak laki-laki menyiapkan tempat tinggal atau kontribusi finansial. Selain itu, terdapat juga pemberian khusus berupa balas jasa kepada ibu mempelai perempuan. Balas jasa ini merupakan bentuk penghormatan dan terima kasih kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan mempelai perempuan hingga dewasa. Nilainya tidak ditentukan secara kaku, melainkan dinegosiasikan antara kedua keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi dan kesepakatan bersama. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam proses perkawinan sering dilakukan negosiasi yang cukup mengenai jumlah undangan, bentuk hantaran, maupun bentuk pemberian yang akan diserahkan. Apabila kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk memberikan balas jasa dalam bentuk uang tunai, maka dapat diganti dengan tanah, kebun, atau bentuk aset lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik ini mencerminkan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang sangat kuat dalam masyarakat Tombulu. Tidak ada yang dipaksakan, dan keharmonisan hubungan antara kedua keluarga lebih diutamakan daripada nilai materi semata. dalam perspektif antropologi hukum, sistem ini disebut sebagai pembayaran belis atau maskawin dalam bentuk yang lebih fleksibel. namun, penting untuk dicatat bahwa dalam terminologi hukum adat Minahasa, istilah mas kawin seringkali tidak digunakan secara tegas, melainkan lebih kepada pemberian sukarela sebagai tanda ikatan kekeluargaan. hal ini berbeda dengan sistem maskawin di beberapa daerah lain di Indonesia yang jumlahnya sudah ditentukan secara kaku dan mengikat.

8. Status Hukum Pemberian Adat dalam Perspektif UU Perkawinan

[56] Wawancara dengan Bpk.Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Perlu dilakukan kualifikasi hukum terhadap pemberian-pemberian adat tersebut, apakah termasuk harta bersama, harta bawaan, hadiah, atau hibah. Menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung.[57] pemberian perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh keluarga perempuan sebelum perkawinan, jika perabot tersebut diberikan kepada mempelai perempuan sebagai milik pribadinya, maka statusnya adalah harta bawaan dari pihak istri.[58] demikian pula dengan tanah atau kebun yang diberikan oleh keluarga laki-laki sebagai pengganti balas jasa sebelum perkawinan, jika diberikan secara khusus kepada mempelai laki-laki, maka statusnya adalah harta bawaan suami.[59] namun, apabila pemberian tersebut ditujukan kepada pasangan suami istri secara bersama sebagai bekal memulai rumah tangga, maka dapat dikategorikan sebagai hadiah atau hibah yang menjadi milik bersama, tetapi bukan dalam pengertian "harta bersama" yang diperoleh selama perkawinan karena diperoleh sebelum perkawinan berlangsung.[60] perbedaan ini penting karena harta bawaan atau hibah sebelum perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama yang harus dibagi dua saat perceraian, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain.[61]

Sebaliknya, harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan selama perkawinan masih berlangsung. misalnya, gaji suami yang diperoleh setelah menikah, penghasilan istri dari usaha kecil, hasil panen kebun yang dikelola bersama, atau pembelian rumah secara cicilan selama masa perkawinan.[62]

9. Penerapan Harta Bersama dalam Praktik: Antara Ada dan Tiada

Penerapan konsep harta bersama dalam perkawinan adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya menurut UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya tidak berjalan secara eksplisit. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat setempat tidak memiliki kesadaran, urgensi, atau kebiasaan untuk memilah dan membedakan secara tegas antara harta bawaan, harta bersama, maupun harta pribadi selama ikatan perkawinan berlangsung.[63] Pengelolaan aset rumah tangga diatur secara komunal dan informal, di mana masyarakat lebih mengutamakan prinsip musyawarah mufakat serta asas kepercayaan timbal balik antar pasangan dan keluarga besar.[64]

10. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penerapan Harta Bersama

Adapun empat faktor utama yang menyebabkan rendahnya penerapan konsep harta bersama dalam perkawinan adat Tombulu. pertama, faktor kultural. Masyarakat Tombulu memiliki tradisi mapalus (gotong royong) yang kuat, termasuk dalam pengelolaan harta. Harta seringkali tidak dipandang sebagai milik individu atau milik pasangan secara eksklusif, melainkan sebagai milik keluarga besar. Kedua, faktor ekonomi. Sebagian besar masyarakat Woloan Raya bekerja di sektor informal (petani, buruh lepas, pedagang kecil) yang tidak memiliki catatan keuangan yang rapi. Ketiga, faktor pengetahuan hukum. Penyuluhan tentang UU Perkawinan, khususnya tentang harta bersama dan pentingnya perjanjian kawin, belum pernah dilakukan secara sistematis di Kelurahan Woloan Raya. Keempat, faktor lemahnya pencatatan perkawinan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tidak semua perkawinan adat dicatatkan.

11. Dampak Hukum dan Sosial dari Rendahnya Penerapan Harta Bersama

Rendahnya penerapan konsep harta bersama dalam perkawinan adat Tombulu membawa dampak hukum yang sangat serius bagi kepastian hak milik. Kerentanan ini dirasakan secara nyata oleh para istri yang tidak memiliki pekerjaan di luar rumah atau hanya bekerja di sektor informal.[65] Di mata hukum adat yang belum tertulis secara jelas, kontribusi domestik seorang istri dalam mengelola rumah tangga sering kali

[57] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2).
[58] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 72–74.
[59] Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 88–90.
[60] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 166–168.
[61] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36–37.
[62] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 125–128.
[63] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 120–123.
[64] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 210–212.
[65] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 125–128.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tidak dihitung sebagai sumbangsih ekonomi.[66] Hal tersebut memicu terjadinya ketimpangan posisi tawar antara suami dan istri dalam penguasaan aset keluarga. Akibatnya, hak-hak keperdataan perempuan menjadi terabaikan karena ketiadaan pengakuan formal atas harta yang diperoleh selama perkawinan.[67] Ketidakpastian yuridis ini terus bertahan selama masyarakat belum mengadopsi regulasi hukum nasional secara menyeluruh.[68]

12. Solusi dan Rekomendasi untuk Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Mengingat kompleksitas persoalan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat Tombulu dan ketentuan UU Perkawinan. Oleh karena itu, langkah strategis pertama yang harus diambil adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkala oleh Pemerintah Kota Tomohon.[69] Program ini wajib menggandeng pihak akademisi dari fakultas hukum serta lembaga bantuan hukum terpercaya demi menjamin kualitas materi.[70] Pendekatan yang digunakan harus bersifat dialogis dan partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh perempuan setempat.[71] Fokus utama edukasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan harta bersama, harta bawaan, dan pentingnya perjanjian kawin.[72] Melalui ruang diskusi yang inklusif ini, kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Woloan Raya dapat ditumbuhkan secara organik.[73]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Perkawinan Tradisional Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya merupakan pranata hukum adat yang berakar kuat dan bersifat komunal. Pernikahan di wilayah ini wajib melewati rangkaian ritual yang sarat akan esensi sosial, kultural, serta religius. Prosesi tersebut diawali dengan Bacerita (diskusi awal antar-keluarga), Tumantu (penjajakan keseriusan calon mempelai), Antaran (peminangan resmi dibarengi penyerahan biaya pernikahan dan harta nikah), Wuyangan (pemberian wejangan serta bekal mental), Tumengkor (musyawarah penentuan teknis upacara), Bacaan Gereja (transparansi pengumuman pernikahan kepada jemaat), Kumaweng (sakramen pemberkatan nikah secara Kristen sekaligus resepsi), dan diakhiri dengan ritual Balas Gereja (ibadah syukur bersama). Tradisi panjang ini membuktikan bahwa bagi masyarakat Tombulu, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan peleburan dua keluarga besar yang mengedepankan asas musyawarah, tata krama, dan kebersamaan.
2. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Pada Perkawinan Adat Minahasa Tombulu di Kelurahan Woloan Raya dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019) Perkawinan adat Tombulu di Woloan Raya telah sesuai dengan UU Perkawinan, terutama terkait keabsahan perkawinan melalui pemberkatan gereja (Pasal 2 ayat 1) dan penerapan batas usia minimal 19 tahun yang didukung oleh norma adat dan agama setempat. Namun, implementasi konsep harta bersama (Pasal 35–37) masih belum berjalan secara optimal karena pengelolaan harta keluarga lebih mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan informal tanpa pencatatan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak-anak apabila terjadi perceraian, sengketa harta, atau kematian salah satu pasangan. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum negara, yaitu adanya sebagian masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan secara resmi (Pasal 2 ayat 2) serta praktik adat Cabut Tawaang yang memperbolehkan perkawinan kerabat sedarah setelah pemutusan hubungan kekerabatan secara adat. Praktik tersebut bertentangan dengan larangan perkawinan sedarah dalam Pasal 8 UU Perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif

[66] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 190–193.
[67] Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 110–112.
[68] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 120–123.
[69] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 110–113.
[70] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 65–68.
[71] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 140–143.
[72] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 95–98.
[73] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 140–143.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Indonesia

B. Saran

1. Untuk Masyarakat Kelurahan Woloan Raya Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak hanya mengutamakan pengesahan adat dan agama, tetapi juga memastikan perkawinan dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan negara. Selain itu, masyarakat perlu lebih tertib dalam mengelola dan mendokumentasikan kepemilikan harta keluarga guna memberikan kepastian hukum serta melindungi hak anggota keluarga di kemudian hari.
2. Untuk Pemerintah, Instansi Terkait, Tokoh Adat, dan Lembaga Keagamaan Pemerintah Kota Tomohon, instansi terkait, tokoh adat, dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan, larangan perkawinan sedarah, serta hak dan kewajiban suami istri terkait harta bersama. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, dan gereja agar pelaksanaan perkawinan adat tetap selaras dengan hukum nasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: FH UII Press, 2004.

……., *Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, 200490.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dan Masyarakat*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 95–98.

……., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

……., *Hukum Waris Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

……., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

J. Riedel, *De Minahasa in 1825*, Amsterdam: Frederik Muller, 1870.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.

……., *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*, Bandung: Alumni, 2001.

……., *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2001.

……., *Hukum Perjanjian dan Pembuktian*, Bandung: Alumni, 2001.

……., *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Bandung: Alumni, 2001.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja (DKG): Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama Gereja di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

R. Soebekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.

……., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

……., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

……., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

……., *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1983.

Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.

……., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, 1901

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Pemerintah tentang PNBP

Sumber-sumber Lain

https://share.google/ncF0yydfbHO0wrkFF
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Wawancara

Wawancara dengan Bpk. Johanis Loho tokoh adat minahasa tombulu dikelurahan woloan raya hari minggu 17 mei 2026,wawancara secara langsung.
Wawancara dengan ibu Novemi Kekung, S.Pd tokoh adat Minahasa Tombulu di kelurahan Woloan Raya hari minggu 24 mei 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026